

REVIU RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2020-2024

2023



**#bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



pn-kualatungkal.go.id



pn-kualatungkal@yahoo.co.id



(0742) 21202

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu dan telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi sebagai bahan instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting sistem ini, Rancangan Rencana Strategis merupakan instrument awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi

Penyusunan Rencana Strategis merupakan pelaksanaan dari pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. Renstra K/L merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 Tahun) Kementerian/Lembaga yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Tahun 2020-2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035, Rencana Strategis ini memuat tujuan, sasaran dan strategi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Secara garis besar, Pengadilan Negeri Kuala Tungkal mendukung penjabaran RPJMN 2020-2024 dan arahan kebijakan dan strategi nasional yang didasarkan pada kaidah-

kaidah pembangunan nasional khususnya terkait dengan penjaminan keadilan. Keadilan adalah pembangunan dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang menjadi hak warga negara, bersifat proporsional dan tidak melanggar hukum dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Renstra Pengadilan Negeri Kuala Tungkal 2020-2024 ini telah disusun dan disinkronisasikan dengan RPJMN tahun 2020-2024 (Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Penyusunannya diupayakan secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/ prioritas dan kebijakan pimpinan Mahkamah Agung. Semoga Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Mahkamah Agung yaitu terwujudnya *'Badan Peradilan Indonesia Yang Agung'*.

Di dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Tahun 2020-2024 menguraikan capaian Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Tahun 2015-2019, visi dan misi serta tujuan dan sasaran strategis, disamping itu juga menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan visi dan misi serta target yang akan dicapai pada periode tahun 2020-2024.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyempurnaan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan.

Kuala Tungkal, 16 Januari 2023

Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal



SANGKOT LUMBANTOBING, SH.MH.

NIP. 19790119 200312 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Analisis SWOT	9
 BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	 30
2.1. Visi	30
2.2. Misi	31
2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	34
2.4. Program Utama dan Kegiatan Pokok	36
 BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	 38
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	38
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	 45
3.3. Kerangka Regulasi	46
3.4. Kerangka Kelembagaan	46
 BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	 55
4.1. Target Kinerja	55
4.2. Kerangka Pendanaan	56
 BAB V PENUTUP	 59

BAB I - PENDAHULUAN**1.1 KONDISI UMUM**

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan meliputi wilayah Hukum:

1. Kecamatan Tungkal Ulu.
2. Kecamatan Merlung.
3. Kecamatan Batang Asam.
4. Kecamatan Tebing Tinggi.
5. Kecamatan Renah Mendaluh.
6. Kecamatan Muara Papalik.
7. Kecamatan Pengabuan.
8. Kecamatan Senyerang.
9. Kecamatan Tungkal Ilir.
10. Kecamatan Bram Iram.
11. Kecamatan Seberang Kota.
12. Kecamatan Betara.
13. Kecamatan Kuala Betara.

Selain menjalankan tugas pokoknya Pengadilan Negeri Kuala Tungkal juga disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang, antara lain memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada lembaga kenegaraan baik di pusat maupun di daerah apabila diminta.

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangannya tersebut, Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dari waktu ke waktu senantiasa berusaha untuk meningkatkan mutu dan kualitas

lembaga peradilan dengan berusaha meningkatkan performa kerja sejalan dengan perbaikan-perbaikan yang dilakukan Mahkamah Agung RI meliputi :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Fungsi Peradilan

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri Kuala Tungkal mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

1. **Fungsi Mengadili** (*Judicial Power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
2. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berada dibawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan keuangan.
3. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
4. **Fungsi Nasehat**, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya bila diperlukan
5. **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, dan kepaniteraan hukum, dan menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh Sub Bagian Umum dan Keuangan, Sub Bagian Kepegawaian, serta Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
6. **Fungsi Lainnya**,

- a. Penyelenggaran Sistem Informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis keterbukaan dan transparasi informasi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan (vide : Pasal 52A, undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum jo Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi, jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan).
- b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik (Vide : Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/01/SK/I/2010 jo SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 02/SK/BUA/I/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerapan APBN di Lingkungan Mahkamah Agung dan 4 lingkungan Badan Peradilan dibawahnya).

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang memiliki wilayah hukum 13 kecamatan pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas dan fungsi melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan serta memberikan dukungan untuk terlaksananya pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan.

Guna optimalnya pelaksanaan layanan tersebut, Pengadilan Negeri Kuala Tungkal memfungsikan unit Kepaniteraan dan Kesekretariatan untuk melakukan dukungan dan pembinaan sehingga tuntutan masyarakat layanan prima peradilan dapat terwujud. Adapun tugas dan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan adalah sebagai berikut :

1. Kepaniteraan**a) Tugas**

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial kepada Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

b) Fungsi

- (1) Koordinasi pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial;
- (2) Koordinasi urusan administrasi keuangan perkara di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;
- (3) Pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial;
- (4) Pelaksanaan minutasikan perkara;
- (5) Pembinaan lembaga teknis dan evaluasi;
- (6) Pelaksanaan administrasi Kepaniteraan.

2. Kesekretariatan**a) Tugas**

Membantu Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan dukungan teknis, administrasi, organisasi dan finansial kepada seluruh unsur di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

b) Fungsi

- (1) Koordinasi terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat dan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;
- (2) Pembinaan dan pelaksanaan dukungan teknis, organisasi, administrasi, dan finansial di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;
- (3) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

- (4) Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;
- (5) Pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan peradilan di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;
- (6) Pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian administrasi kepegawaian, finansial, perlengkapan dan ketatausahaan, keprotokolan dan kerumahtanggaan di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

Adapun capaian Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian Perkara

Penegakan hukum merupakan satu hal yang sangat krusial dalam menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan kata lain baik secara preventif maupun represif. Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa, maka sudah barang tentu penegak hukum tidak akan mencapai sasarannya. Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya.

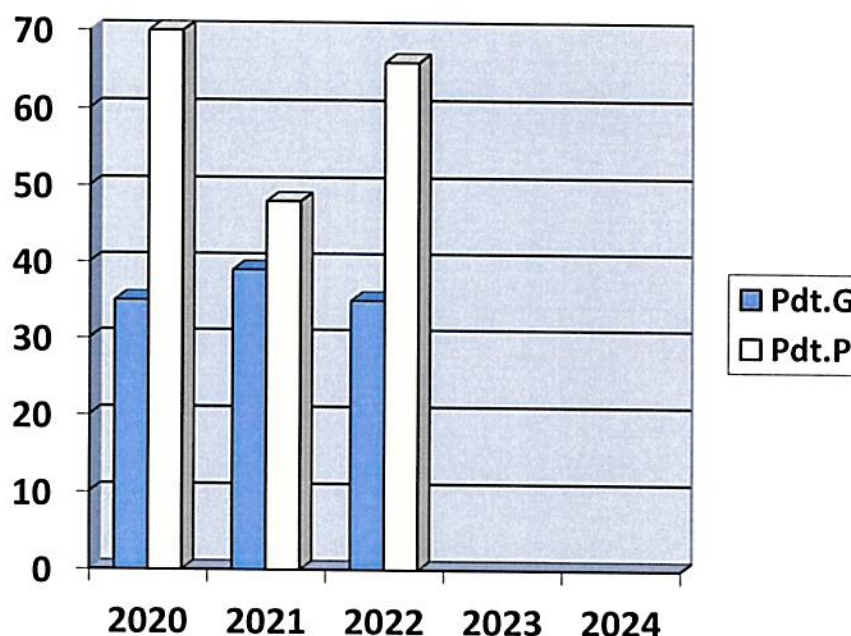
Pengadilan Negeri Kuala Tungkal memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum ditengah tengah masyarakat, keberlangsungan suatu negara akan sangat bergantung dari ada atau tidaknya kepastian hukum, terwujudnya kepastian hukum menjadi tugas utama Pengadilan Negeri Kuala Tungkal. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Mahkamah Agung sudah membuat regulasi proses pelayanan peradilan, khususnya yang terkait dengan penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Kuala

Tungkal telah mengeluarkan regulasi tentang pembatasan waktu penyelesaian perkara dengan harapan agar kepastian hukum dapat segera hadir di tengah tengah masyarakat.

Capaian penyelesaian diuraikan berdasarkan beban perkara yang harus diselesaikan terdiri dari sisa perkara tahun sebelumnya dan perkara yang diterima pada tahun berjalan. Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dari tahun 2020-2024 adalah sebanyak 889 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 293 perkara perdata dan 596 perkara pidana ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 44 perkara.

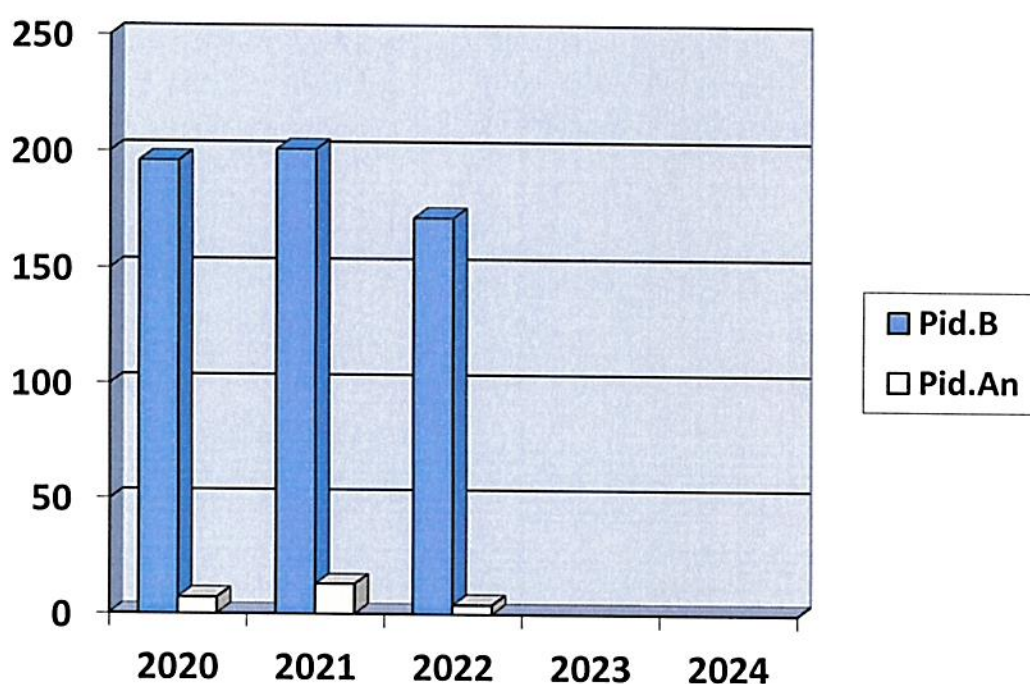
Statistik perkara perdata periode 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Pdt. Gugatan	35	39	35	-	-
Pdt. Permohonan	70	48	66	-	-
Total	105	87	101	-	-



Statistik perkara pidana periode 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Pid. Biasa	196	201	172	-	-
Pid. Anak	7	13	4	-	-
Total	206	214	176	-	-



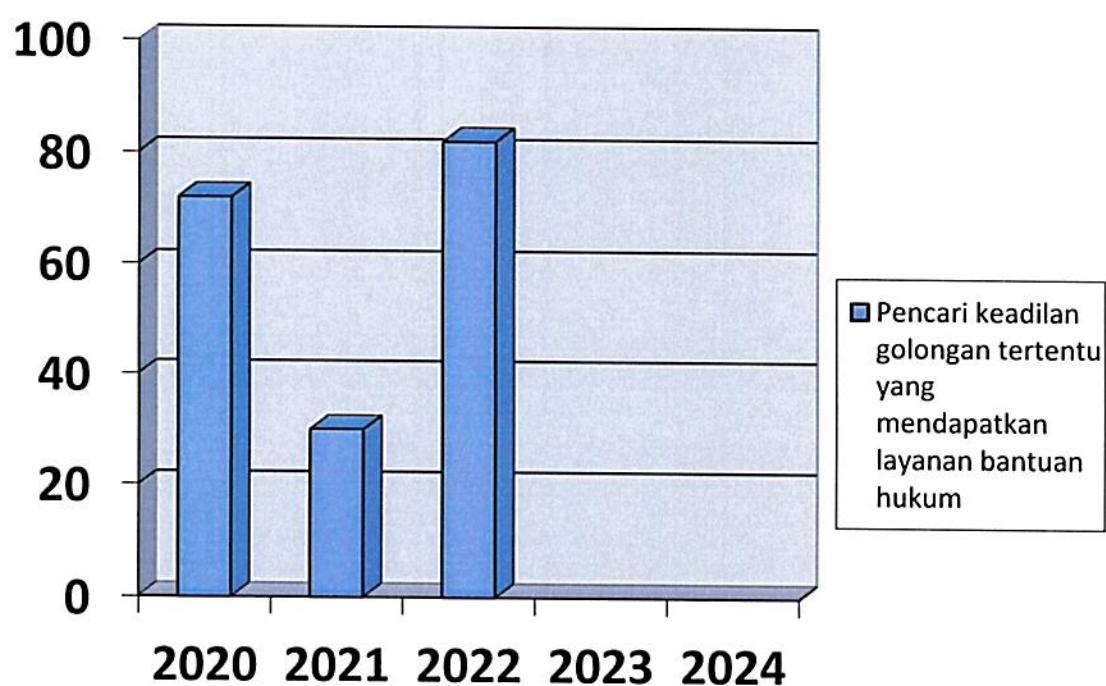
2. Pos Bantuan Hukum

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan memberikan manfaat yang besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.

Pemberian layanan melalui Pos Bantuan Hukum dari Tahun 2020-2024 untuk lingkungan peradilan umum berhasil memberikan jumlah layanan kepada 184 orang, dengan total 1200 jam layanan.

Statistik pos bantuan hukum 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum	72	30	82	-	-



1.2 ANALISIS SWOT

A. Potensi dan Permasalahan.

Potensi yang dimiliki Pengadilan Negeri Kuala Tungkal mencakup hal-hal yang memang secara peraturan/ perundang-undangan sudah terberikan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

a. Kekuatan (Strength)

1. Mahkamah Agung didirikan Berdasarkan Undang-Undang.

Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi Sesuai dengan pasal 24 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia ayat (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kedudukan Mahkamah Agung semakin kuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Era baru Mahkamah Agung ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang tersebut memberi batas waktu lima tahun untuk pengalihannya sebagaimana tertuang dalam Pasal II ayat (1) yang berbunyi: Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dilaksanakan secara bertahap paling lama 5 tahun sejak Undang-Undang ini berlaku. Kemudian dikenal dengan konsep Satu Atap dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Dengan disatukannya empat lingkungan Peradilan dibawah Mahkamah Agung, maka pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana sejak 2004 dilaksanakan dibawah satu atap dan telah diupayakan secara maksimal dan profesional dalam rangka penyelenggaraan fungsi penanganan perkara dan pelayanan publik.

2. Adanya Standar Operasional Prosedur

Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus terukur dan memenuhi standar pelayanan minimal peradilan, guna mendukung hal tersebut maka perlu dibuat pedoman tata cara penyusunan Standar Operasional Prosedur.

Dengan lahirnya Surat Keputusan Sekretaris MA-RI No. 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya dan Peraturan No. 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, Mahkamah Agung dan Badan peradilan dibawahnya dalam menjalankan tugasnya menjadi semakin terukur.

3. Adanya tunjangan kinerja pegawai

Kesejahteraan merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan kinerja dan produktifitas pegawai dalam melaksanakan layanan peradilan. Sejak tahun 2008 Mahkamah Agung telah ditetapkan pemerintah sebagai salah satu lembaga yang dijadikan sebagai pilot proyek dalam penetapan tunjangan kinerja. Penetapan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang tunjangan khusus kinerja hakim dan pegawai negeri dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya.

Dengan adanya Peraturan Presiden tersebut pegawai negeri sipil di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya selain mendapat gaji dan tunjangan jabatan juga diberikan tunjangan kinerja yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

Tunjangan kinerja tersebut telah dilakukan penyesuaian dengan berdasarkan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 177/KMA/SK/XII/2015 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 128/KMA/SK/VIII/2015 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya. Dan kemudian telah disesuaikan kembali melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 210/KMA/SK/VIII/2020 tentang Tunjangan Kinerja Berdasarkan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.

Dengan adanya tunjangan kinerja ini menjadikan produktifitas kinerja, disiplin dan integritas aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan meningkat sangat signifikan. Hal ini menjadi kekuatan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam menjaga kemandirian pelaksanaan tugas dan fungsi serta mewujudkan harapan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum yang berkeadilan.

4. Sistem Pengawasan Internal sudah Baik

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Pengawasan merupakan komponen penting untuk kinerja aparatur Mahkamah

Agung dan badan peradilan di bawahnya, dengan pengawasan yang baik akan menghasilkan kinerja yang optimal.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Mahkamah Agung telah membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui kebijakan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 151A/KMA/SK/IX/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Mahkamah Agung dengan membentuk Satgas SPI pada masing-masing unit Eselon 1 melalui *three lines of defence* (pertahanan tiga lapis). Dan dipertegas kembali melalui SK Nomor : 476/SEK/SK/VII/2019 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Mahkamah Agung.

Pertahanan lapis pertama dilakukan melalui survey pelayanan publik untuk mengevaluasi secara berkala atas standar operasional prosedur yang telah dilaksanakan di lingkungan peradilan untuk diperoleh saran perbaikan dalam peningkatan kualitas pelayanan pada pencari keadilan dan beberapa pengadilan telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2008.

Adapun pertahanan lapis kedua dilakukan melalui serangkaian kegiatan sosialisasi, rapat kerja, workshop dan pelatihan yang diselenggarakan Badan Pengawasan, Pusdiklat Mahkamah Agung, para Direktorat Jenderal Badan Peradilan, Pengadilan Tingkat Banding serta dukungan dari negara donor dalam pengembangan manajemen risiko dan sistem pengawasan bagi Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Tinggi pengawas daerah.

Pertahanan lapis ketiga dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi, Aparatur Pengawas Internal, baik hakim tinggi pengawas, auditor, auditor kepegawaian dan seluruh aparatur pengawasan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, Pusdiklatwas BPKP, BKN serta bekerjasama dengan negara donor.

Satgas SPIP bertugas membantu efektifitas manajemen yang bertugas memantau pelaksanaan pengendalian intern pada waktu-waktu yang ditentukan dan membantu Badan Pengawasan sebagai APIP yang bertugas untuk melakukan pengawasan pemantauan dan pengendalian di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, termasuk melakukan pemantauan atas kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawas, sehingga terwujud pelaporan yang handal, kegiatan yang efektif dan efisien, taat pada peraturan serta iklim yang kondusif untuk mencegah korupsi atau *clean government*, memperkuat akuntabilitas yang akhirnya menciptakan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) serta menunjang keberhasilan penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung.

5. Sudah menerapkan Zona Integritas

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Mahkamah Agung yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* menuju aparatur Mahkamah Agung yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima peradilan serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Dalam implementasinya, terdapat kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, diskriminasi dan lemahnya pengawasan. Guna menghilangkan perilaku penyimpangan anggota tersebut telah dilakukan langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan penetapan satker untuk diusulkan WBK/WBBM, tetapi dalam perkembangannya Satker yang diusulkan belum ada yang memenuhi standar penilaian minimal.

Penetapan Satker sebagai WBK tersebut dimaksudkan sebagai kompetisi dan menjadi area percontohan penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada

satker-satker di lingkungan Mahkamah Agung melalui pembangunan Zona Integritas dengan menerapkan instrumen Zona Integritas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi Pemerintah, yang meliputi 6 area perubahan bidang Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Seiring dengan kebijakan pemerintah dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya telah berhasil memberikan pengakuan kepada 7 satker sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada tanggal 10 Desember 2018 dan pada tahun 2019 terdapat 63 satuan kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi.

Dalam rangka memberikan kemudahan satuan kerja menyiapkan pembangunan zona integritas, Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 28 Maret 2019 telah mengeluarkan regulasi keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

6. Adanya optimalisasi penggunaan TI

Teknologi Informasi merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di era keterbukaan informasi yang menjunjung tinggi azas transparansi dan keterbukaan dalam segala lini menjadikan teknologi informasi tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung dalam pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Kecepatan proses pelayanan peradilan menjadi tuntutan utama dari masyarakat pencari keadilan

dalam mendapatkan kepastian hukum. Kebijakan pemerintah akan adanya *e-government* mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan intranet dan internet yang mendorong birokrasi tata kerja menjadi semakin sederhana dan cepat.

Mahkamah Agung yang membawahi 910 satuan kerja dengan rentang kendali yang sangat luas menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan tugas, sehingga pimpinan Mahkamah Agung menetapkan kebijakan penerapan teknologi informasi dalam proses bisnis baik dalam bidang teknis yustisial maupun administrasi yustisial. Tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya diharuskan menggunakan teknologi informasi, termasuk di dalamnya layanan peradilan berbasis elektronik.

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya maka segala aspek pelaksanaan tugas harus didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi.

b. Kelemahan (*Weakness*)

1. Struktur organisasi Mahkamah Agung

Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat. Tidak akan maju peradaban dari suatu bangsa apabila tidak didasarkan atas perikehidupan berkeadilan. Keadilan adalah tujuan akhir dari sebuah sistem hukum, yang terkait erat dengan fungsi sistem hukum sebagai sarana untuk mendistribusikan dan memelihara suatu alokasi nilai-nilai dalam masyarakat, yang ditanamkan dengan suatu pandangan kebenaran, yang secara umum merujuk kepada keadilan.

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan dan kondusifitas negara, sebagai kawal depan implementasi negara hukum harus didukung dengan struktur organisasi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Struktur organisasi untuk pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding telah dilakukan evaluasi dan restrukturisasi organisasi kepaniteraan dan sekretariat pengadilan dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sehingga kinerja pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin baik.

Untuk struktur organisasi Mahkamah Agung, telah dilakukan evaluasi serta kajian terkait kesesuaian dan ketepatan fungsi. Banyak struktur jabatan tidak tepat fungsi sehingga terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan ketidakseimbangan beban kerja antar lini. Diharapkan dengan restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung ini maka lembaga Mahkamah Agung akan menjadi semakin solid dan optimal dalam melakukan tugas pelayanan dan dapat memenuhi tuntutan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum yang berkeadilan.

2. Belum efektifnya pelaksanaan SOP

Dalam mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung harus mempunyai tata kerja yang ideal, langkah-langkah atau tahapan dalam mencapai tujuan lembaga ini sehingga dapat mewujudkan visi misi tersebut secara efektif dan efisien. Dalam rangka mengoptimalkan kinerja aparatur Mahkamah Agung, maka penilaian kinerja harus dilandasi dengan prinsip objektivitas dan kriteria penilaian yang terukur norma-norma yang ada dalam standar operasi prosedur. Namun dalam

pelaksanaan norma yang tertuang dalam standar operasi prosedur tersebut belum sepenuhnya dapat memenuhi tuntutan masyarakat dikarenakan pelayanan peradilan belum sepenuhnya sesuai dengan standar operasi prosedur yang ada namun juga dikarenakan standar operasi prosedur yang ada perlu dilakukan evaluasi karena kurang sesuai lagi dengan situasi dan kondisi masyarakat pencari keadilan.

Pelaksanaan kinerja harus di landasi dengan tugas pokok dan fungsi utama Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif, penyelesaian perkara menjadi tugas utama Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya yang dijadikan sebagai kinerja utama Mahkamah Agung. Aparatur peradilan dalam menjalani tugas dan fungsi harus dibuat kaidah-kaidah yang dituangkan dalam standar operasi prosedur, seiring dengan tuntutan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum maka aparat peradilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus mengikuti norma-norma yang ada dalam standar operasi prosedur. Namun dalam pelaksanaan norma yang tertuang dalam standar operasi prosedur tersebut belum sepenuhnya dapat memenuhi tuntutan masyarakat dikarenakan pelayanan peradilan belum sepenuhnya sesuai dengan standar operasi prosedur yang ada namun juga dikarenakan standar operasi prosedur yang ada perlu dilakukan evaluasi karena kurang sesuai lagi dengan situasi dan kondisi masyarakat pencari keadilan.

3. Penetapan tunjangan kinerja belum memenuhi rasa keadilan

Seiring dengan semakin beratnya tuntutan masyarakat akan meningkatnya kinerja pengadilan pimpinan Mahkamah Agung berusaha meningkatkan kesejahteraan seluruh aparat yang berada dilingkungan Mahkamah Agung dengan cara membuat usulan penyesuaian tunjangan kinerja. Hal didasari karena beban kerja aparat dilingkungan Mahkamah Agung semakin besar dan capaian nilai reformasi birokrasi Mahkamah Agung sudah memenuhi syarat untuk dijadikan komponen pendukung penyesuaian tunjangan kinerja.

Perjuangan peningkatan kesejahteraan tersebut harus dilakukan dengan kajian yang mendalam namun hingga saat ini upaya tersebut belum membuahkan hasil karena setiap kebijakan yang mengakibatkan bertambahnya belanja negara harus mengikuti regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

4. Terbatasnya SDM pada Badan Pengawasan

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung membawahi 910 satuan kerja daerah dan 7 eselon I pusat dengan total jumlah sumber daya aparatur sebanyak 30.762 orang, terdiri dari unsur tenaga teknis dan tenaga administrasi umum.

Jumlah sumber daya aparatur tersebut apabila dibandingkan dengan jumlah satuan kerja yang ada dan jumlah perkara yang harus diselesaikan maka kurang mencukupi, sehingga dengan terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur, menjadi tantangan tersendiri bagi Mahkamah Agung didalam melaksanakan tugas.

Jumlah sumber daya aparatur yang ada pada badan pengawasan Mahkamah Agung saat ini sebanyak 155 orang, hakim pengawas sebanyak 48 orang, auditor sebanyak 31 orang, hakim yustisial 21 orang dan di dukung oleh 55 orang sekretariat, dengan dukungan sumber daya aparatur yang sangat terbatas badan pengawasan harus melakukan pengawasan ke 910 satuan kerja dengan 30.762 orang pegawai maka pelaksanaan tugas dan fungsi badan pengawasan menjadi sangat berat. Solusi untuk mengoptimalkan kinerja badan pengawasan maka harus ada penambahan jumlah sumber daya aparatur sesuai dengan analisis beban kerja.

5. Terbatasnya kualitas SDM yang memahami Zona Integritas

Seiring dengan kebijakan Ketua Mahkamah Agung yang tertuang dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, dalam implementasinya terdapat kendala dikarenakan terbatasnya sumber daya aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya yang memahami akan pentingnya pembangunan zona integritas. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan pembangunan zona integritas pada satuan kerja dibawah Mahkamah Agung kurang optimal.

Dalam rangka mengatasi permasalahan ini Mahkamah Agung menetapkan adanya pendampingan pada satuan kerja yang akan mendapatkan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam penetapan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dengan 910 satuan kerja dibawah Mahkamah Agung baru terdapat 70 satuan kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi.

6. Terbatasnya sarana pendukung TI

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat pencari keadilan atas layanan pengadilan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi menjadi komponen utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, maka pemenuhan sarana dan prasarana kinerja berbasis teknologi informasi harus terpenuhi.

Kondisi sarana dan prasarana teknologi informasi Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai maka kinerja Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya terbatas, banyak alat pengolah data yang diadakan sebelum tahun 2015 sehingga umur manfaat dari sarana dan prasarana menjadi kurang optimal.

Kendala sarana dan prasarana ini berkisar pada pemenuhan antara lain :

- Pusat layanan Terpadu Satu Pintu atau dikenal dengan istilah PTSP. Dengan diterapkannya layanan terpadu satu pintu ini diharapkan memudahkan bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan
- Masih adanya pengadilan yang belum menempati gedung sendiri, namun masih pinjam pakai dengan Pemerintah Daerah yang belum ada sarana teknologi informasinya.
- Sarana dan prasarana teknologi informasi ruang sidang anak yang belum sesuai standar.
- Terbatasnya sarana kerja pengadilan, sehingga banyak aparatur Mahkamah Agung yang menggunakan sarana kerja teknologi informasi pribadi.
- Belum terpenuhinya sarana dan prasarana teknologi informasi bagi penyandang difabel.

c. Peluang (Opportunity)

1. Dimungkinkan dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan

Bermula dari keinginan pimpinan Mahkamah Agung dalam merespon tuntutan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum dan pelayanan prima peradilan, Mahkamah Agung harus berbenah diri dalam upaya memenuhi tuntutan tersebut, pembenahan diawali dengan melakukan evaluasi struktur organisasi dan penataan tugas fungsi masing-masing unit secara komprehensif. Upaya perubahan struktur organisasi tersebut telah dimulai dengan melakukan identifikasi dan analisa permasalahan struktur organisasi serta penyusunan naskah perubahan struktur organisasi dan tata kerja Mahkamah Agung.

Naskah kajian perubahan struktur organisasi dan tata kerja Mahkamah Agung telah dibahas dalam rapat pimpinan Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti dengan dikoordinasikan dengan Kementerian terkait.

2. Evaluasi SOP

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya, maka setiap satuan kerja yang berada dibawah Mahkamah Agung agar selaku melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur secara berkala agar senantiasa sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

Evaluasi Standar Operasional Prosedur mutlak harus dilakukan mengingat transparansi informasi dan semakin kritisnya masyarakat pemerhati kinerja lembaga Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

3. Tingkat Kedisiplinan Pegawai sangat Baik

Dengan telah diterapkannya tunjangan kinerja pada Mahkamah Agung, tingkat kedisiplinan telah dicapai dengan baik, hal ini didukung oleh regulasi yang telah ada pada Mahkamah Agung RI, sebagai berikut :

- a. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Lainnya
- b. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 035/SK/IX/2008 tanggal 1 September 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Lainnya
- c. Keputusan Mahkamah Agung RI No. 008-A/SEK/SK/I/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI, Sekretaris Mahkamah Agung RI telah menyelesaikan Penyusunan Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.

4. Adanya mekanisme pengawasan menggunakan TI

Mahkamah Agung pada 2016 telah melakukan modernisasi sistem pengawasan telah terintegrasi dalam *single data base* berupa pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung (SIWAS MARI) dimaksudkan untuk menjawab amanat Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mendukung pelaksanaan PERMA Nomor 9 tahun 2016 dalam menangani pengaduan secara efektif dan efisien. Aplikasi ini telah dikembangkan secara interaktif berbasis Android OS dan iOS dengan aplikasi online lain yang sudah dikembangkan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya agar dapat mencapai hasil yang optimal.

Melalui Peraturan Mahkamah Agung ini pelapor meliputi baik internal peradilan maupun eksternal (masyarakat) diberi ruang melaporkan dugaan pelanggaran, ketidakjujuran (perilaku), dan pelanggaran kode etik yang dilakukan aparatur peradilan.

Whistleblowing system ini bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan pengawasan internal dan eksternal bagi aparatur peradilan sekaligus memberantas praktik mafia peradilan. Lewat sistem ini setiap dugaan penyimpangan ada jaminan perlindungan kerahasiaan identitas para pelapor (*whistleblower*), ada transparansi penanganan laporan, dan akuntabilitas pelaksanaannya. “Pelapor tidak perlu khawatir, hak-haknya terhadap layanan peradilan akan terganggu apabila mereka melaporkan. Aplikasi SIWAS merupakan salah satu aplikasi berbasis teknologi informasi melalui media internet. Masyarakat dapat melaporkan dugaan penyimpangan aparatur peradilan melalui <http://www.siwas.MahkamahAgung.go.id>. Salah satu keunggulan aplikasi SIWAS Mahkamah Agung ini ada keterlibatan seluruh *stakeholder* dalam proses penanganan pengaduan berbasis teknologi informasi. Selain itu, publik dapat terus memantau perkembangan penanganan pengaduan baik melalui komputer maupun *smartphone*. Masyarakat juga dapat menggunakan media lain untuk

mengadukan dugaan pelanggaran aparaturnya peradilan, seperti pesan pendek (SMS), email, faksimili, telepon, meja informasi pengaduan di MA dan setiap pengadilan. Dengan diresmikannya aplikasi SIWAS Mahkamah Agung ini menjadi tonggak penting dan revitalisasi upaya mengembalikan kepercayaan publik dan mewujudkan Badan Peradilan yang Agung.

5. Adanya komitmen pimpinan terkait Zona Integritas

Berawal dari komitmen pimpinan untuk menciptakan sistem peradilan yang bersih, maka Pimpinan Mahkamah Agung telah melakukan penancangan Zona Integritas pada tanggal 19 Januari 2016. Komitmen ini juga disertai dengan kebijakan untuk mendorong pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada unit-unit kerja baik yang di tingkat pusat maupun daerah.

Dalam upaya Pembangunan ZI maka Badan Pengawasan telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja terhadap satuan kerja dibawah Mahkamah Agung dan mengusulkan tujuh pengadilan diajukan melalui surat Sekretaris Mahkamah Agung kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 782/SEK/PS.00/08/2017 perihal Pengusulan Unit Kerja Menuju WBK/WBBM.

Pada Tahun 2018, melalui surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 365/SEK/PS.00/06/2018 dan penunjukan langsung Kementerian PANRB, diusulkan 23 pengadilan dari 4 lingkungan peradilan untuk menjadi calon unit kerja berpredikat WBK. Setelah mendapat evaluasi dari Tim Penilai Nasional, Kementerian PANRB menyetujui penetapan 7 (tujuh) pengadilan menjadi unit percontohan Pembangunan ZI Menuju WBK di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Demi kelancaran dan keberhasilan Pembangunan Zona Integritas pada unit-unit kerja maka diterbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Selain itu, dibentuk juga Tim RB dan Pembangunan ZI dan Kelompok Kerja RB dan Pembangunan ZI serta Tim Penilai Internal. Selama awal Tahun 2019, Tim tersebut telah melakukan pendampingan, sosialisasi, pembekalan dan evaluasi internal kepada unit-unit kerja pengadilan sehingga melalui surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 759/SEK/OT.01.1/6/2019 kepada Menteri PANRB perihal Pengajuan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun 2019 mengajukan 174 (seratus tujuh puluh empat) pengadilan dari 4 (empat) lingkungan peradilan sebagai calon unit kerja berpredikat WBK.

6. Adanya tata kelola pelaksanaan TI

Seiring dengan komitmen Mahkamah Agung dalam menyongsong Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi dan sering dengan kemajuan zaman, maka Mahkamah Agung melakukan transformasi layanan peradilan berbasis Teknologi Informasi memberikan efiseiensi dalam bisnis proses penyelesaian perkara. Dengan dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi

Keterbukaan informasi dan pelayanan publik di pengadilan berbasis teknologi merupakan sebuah inovasi yang terus berkembang demi melayani kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan akan informasi. Hampir di seluruh pengadilan tengah bekerja keras untuk dapat membangun sistem informasi perkaranya berbasis teknologi. Layanan ini memberikan aspek layanan publik yang sangat ideal bagi manajemen perkara yang cepat, akurat dan mudah.

Sebagai salah satu wujud komitmen Mahkamah Agung dalam mengoptimalkan teknologi informasi diantaranya adalah penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada seluruh pengadilan, penerapan sistem administrasi perkara secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang sistem administrasi perkara secara elektronik, pendaftaran perkara

melalui sistem e-Court dan pengembangan aplikasi e-litigasi dalam proses pemeriksaan persidangan.

Disamping itu pimpinan Mahkamah Agung menetapkan penggunaan teknologi informasi dalam berbagai bidang tugas diantaranya aplikasi Komdanas, aplikasi SIKEP, aplikasi SIWAS, aplikasi SIPEMARI, aplikasi e-SAKIP.

d. Ancaman (Threat)

1. Proses perubahan peraturan perUndang-Undangan yang berbelit

Bermula dari ditetapkannya semua lingkungan peradilan berada satu atap di bahwa Mahkamah Agung maka semua yang terkait dengan organisasi dan tata kerja pengadilan diatur oleh Mahkamah Agung, dengan harapan agar kinerja pengadilan benar benar mandiri tanpa ada campur tangan dari pihak manapun sehingga dapat menghasilkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sejak peraturan tentang penetapan satu atas dikeluarkan khususnya terkait dengan organisasi dan tata kerja Mahkamah Agung hingga saat belum pernah dilakukan perubahan atau penyesuaian seiring dengan perkembangan zaman.

Dalam rangka melakukan penyesuaian organisasi Mahkamah Agung agar sesuai dengan kondisi kinerja saat harus melalui proses yang cukup rumit. Pemerintah telah menetapkan mekanisme proses pembuatan peraturan meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Tahap perencanaan merupakan tahap awal dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Dalam perencanaan diinventarisasi masalah yang ingin diselesaikan beserta latar belakang dan tujuan penyusunan peraturan perUndang-Undangan. Masalah yang ingin diselesaikan setelah melalui pengkajian dan penyelarasan, dituangkan dalam naskah akademik. Setelah siap dengan naskah akademik, kemudian diusulkan untuk dimasukkan ke dalam program penyusunan peraturan yang disebut Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Dilanjutkan dengan proses pembahasan mengenai substansi peraturan perUndang-Undangan di antara pihak-pihak terkait. Untuk Undang-

Undang, pembahasan dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri melalui tingkat-tingkat pembicaraan. Untuk peraturan di bawahnya, pembahasan dilakukan oleh instansi terkait tanpa keterlibatan DPR. Dengan demikian untuk melakukan perubahan struktur organisasi Mahkamah Agung harus melalui birokrasi yang cukup rumit.

2. Penyusunan SOP tidak boleh bertentangan dengan hukum acara

Tugas dan fungsi Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya sangat spesifik, salah satu komponen pendukung kondusifitas negara adalah hadirnya kepastian hukum dan pemenuhan rasa keadilan masyarakat. Guna mewujudkan harapan tersebut aparatur peradilan berkerja keras dan memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan dengan menetapkan adanya standar operasional prosedur pengadilan baik bidang administrasi perkara maupun administrasi umum, untuk standar operasional prosedur dipersidangan sudah diatur dalam hukum acara perdata. Mekanisme penyusunan standar operasional prosedur telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Dalam menyusun standar operasional prosedur administrasi perkara tidak mudah dikarenakan harus disesuaikan dengan ketentuan yang mengatur tentang mekanisme administrasi yustisial yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012.

3. Peraturan penyesuaian tunjangan kinerja yang rumit

Mekanisme usulan pemberian tunjangan kinerja pegawai negeri sipil telah dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja Bagi Kementrian Lembaga. Mekanisme persetujuan pemberian tunjangan kinerja bagi Kementerian dan Lembaga dimulai dari pengajuan usulan penilaian reformasi birokrasi oleh Kementerian/ Lembaga kepada Tim

Reformasi Birokrasi Nasional. Selanjutnya Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional akan melakukan penilaian kelengkapan dan verifikasi lapangan. Hasil penilaian akan disampaikan kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional. Tim Reformasi Birokrasi Nasional selanjutnya akan menyampaikan hasil penilaian kepada Menteri Keuangan untuk perhitungan besaran tunjangan kinerja yang akan ditetapkan dalam Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional. Selanjutnya hasil rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dibahas oleh Menteri Keuangan dengan Badan Anggaran DPR. Persetujuan DPR menjadi dasar untuk penetapan Perpres tentang tunjangan kinerja Kementerian/Lembaga.

Dalam implemenasinya mekanisme ini sangat rumit, lembaga harus membuat analisis jabatan kemudian melakukan perhitungan analisis beban kerja dan evaluasi jabatan yang akan dijadikan dasar dalam penentuan skor dan grading jabatan. Untuk melakukan perhitungan analisis beban kerja harus melibatkan ahli yang benar benar paham melakukan pengukuran beban kerja untuk dilakukan penelaahan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, persetujuan penelaahan beban kerja dijadikan dasar dalam pembuatan rekomendasi kepada Kementerian Keuangan untuk melakukan perhitungan kebutuhan anggaran tunjangan kinerja. Dengan mekanisme ini maka pengajuan penyesuaian tunjangan kinerja harus melalui birokrasi yang cukup panjang.

4. Rentang kendali yang sangat luas

Luasnya wilayah Republik Indonesia dan banyaknya satuan kerja memiliki wilayah lebih dari satu kabupaten menjadi problematika tersendiri bagi dunia peradilan karena luas wilayah hukum bisa menjadi kendala bagi masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan kepastian hukum. Kondisi ini menjadi perhatian khusus bagi Mahkamah Agung dan mendorong pemerintah untuk membentuk pengadilan-pengadilan baru sehingga kepastian hukum menjadi mudah tercapai dan mewujudkan azas peradilan sederhana, cepat serta biaya ringan.

5. Adanya intervensi dari pihak luar

Pemerintah Republik Indonesia sebagai negara hukum menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, pasal 2 menyatakan Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Namun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Mahkamah Agung tidak akan bisa secara penuh terlepas dari pengaruh pihak eksternal, hal ini dikarenakan salah satu misi Mahkamah Agung menjaga kemandirian badan peradilan belum sepenuhnya mendapatkan apresiasi oleh pemerintah. Independensi peradilan merupakan prasyarat untuk terwujudnya negara hukum dan jaminan fundamental terhadap peradilan yang adil. Seorang hakim harus menjunjung tinggi independensi peradilan baik dari aspek individu maupun institusi

Hakim harus memastikan hak setiap orang untuk mendapat proses peradilan yang adil. Hakim harus mendukung hak setiap orang untuk mendapatkan proses peradilan yang adil dalam waktu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pengadilan yang independen dalam menentukan hak-hak sipil atau tindak pidana yang akan dijatuhkan. Independensi hakim sangat dibutuhkan untuk keadilan yang tidak memihak berdasarkan hukum. Semua institusi dan otoritas nasional maupun internasional harus menghormati, melindungi dan mempertahankan independensi-independensi tersebut

6. Terbatasnya dukungan anggaran dari pemerintah

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat pencari keadilan atas layanan pengadilan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi menjadi komponen utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya,

maka pemenuhan sarana dan prasarana kinerja berbasis teknologi informasi harus terpenuhi.

Kondisi sarana dan prasarana teknologi informasi Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai maka kinerja Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya terbatas, banyak alat pengolah data yang diadakan sebelum tahun 2015 sehingga umur manfaat dari sarana dan prasarana menjadi kurang optimal. Untuk melakukan pemenuhan dan pemeliharaan sarana kerja yang bersifat elektronik membutuhkan anggaran yang sangat besar, sementara pagu anggaran Mahkamah Agung yang telah ditetapkan oleh pemerintah 75% untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai sehingga untuk pemenuhan belanja operasional barang dan pemenuhan alat pengolah data untuk pendukung kinerja sangat terbatas.

BAB II - VISI, MISI, TUJUAN DAN RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2020-2024) sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2020-2024.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kuala Tungkal 2020-2024 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan kekeyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan

2.1 VISI

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

Visi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang akan menjadi pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 tahun ke depan dan telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035,

Adapun visi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sesuai dengan visi Mahkamah Agung RI dirumuskan sebagai berikut:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Yang Agung”

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut:

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

2.2 MISI.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, sebagai penjabaran Visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran Instansi Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

Adapun Misi dari Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sesuai dengan Misi dari Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

Penjelasan dari misi ini, dalam rangka memastikan ‘Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung’ adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang objektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional) serta kemandirian Hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Peradilan secara efektif.

Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, dimana Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap). Maka fungsi perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Negeri Kuala Tungkal harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan diseluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian Pengadilan Negeri Kuala Tungkal juga mengandung aspek kemandirian hak untuk memutuskan (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara diantara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

Tugas Pengadilan Negeri Kuala Tungkal adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Menyadari hal ini orientasi perbaikan yang dilakukan MA mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

Keadilan, bagi pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subjektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakkan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan selain menyentuh aspek yudisial yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

Kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal akan menentukan kualitas dan kecakapan gerak arah perubahan Badan Peradilan dalam sistem satu atap, peran pimpinan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal selain menguasai aspek teknis yudisial diharuskan juga mampu untuk merumuskan kebijakan-kebijakan non teknis (kepemimpinan dan manajerial), dan tanggung jawab harus diatur sedemikian rupa agar berdaya guna dan berhasil guna, serta mudah diawasi. Pengawasan yang ketat secara terus menerus untuk mencapai daya kerja yang optimal. Selain itu untuk membantu penguatan identitas hukum, Pengadilan Negeri Kuala Tungkal bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama melalui pos pelayanan terpadu,

berupaya untuk memberikan kemudahan penetapan identitas hukum.

2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Dengan indikator tujuan sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90%
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95%
5.		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100%
6.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90%
7.		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	100%
8.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100%
9.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%

10.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15%
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
12.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	75%

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Jadi sasaran strategis adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJPN tahun 2005-2025 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Yang Agung***, maka Pengadilan Negeri Kuala Tungkal menetapkan 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

2.4 PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK.

Dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran serta untuk mewujudkan visi dan misi yang diuraikan maka Pengadilan Negeri Kuala Tungkal mengusulkan Program-program Utama dan Pokok sebagai berikut:

A. Program Utama**1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**

Pada bagian program ini Pengadilan Negeri Kuala Tungkal ditunjang dengan anggaran sebesar Rp. 122.100.000,- yang ditujukan untuk:

- a. Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum senilai Rp 24.000.000,-
- b. Penyelesaian perkara pidana dan diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Jambi Rp 96.600.000,-

Adapun sumber anggaran berasal dari DIPA Dirjen Badilum Mahkamah Agung R.I.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah peningkatan kemampuan untuk melaksanakan administrasi umum dan administrasi teknis peradilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban bidang administrasi umum dan teknis dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.

Dalam pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, pada tahun 2023 ini Pengadilan Negeri Kuala Tungkal ditunjang dengan anggaran sebesar Rp 4.621.731.000,- dana yang bersumber dari APBN Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R.I. dengan perincian sebagai berikut:

- a. Inventaris Perkantoran CPNS sebesar Rp. 6.795.000,-
- b. Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 4.614.936.000,-
- c. Operasional dan Pemeliharaan sebesar Rp. 1.495.054.000,-

Sedangkan untuk pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Kuala Tungkal mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 122.100.000,-

BAB III - ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG.**

Pembangunan di Indonesia senantiasa ditujukan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur. Salah satu upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara dilakukan dengan merencanakan pembangunan nasional secara utuh, berkelanjutan dan berkesinambungan. Adapun rencana pembangunan nasional Indonesia telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Indonesia telah melewati tahap RPJMN I dan sedang menjalani tahap RPJMN II yang masing-masing berfokus semata untuk menata dan memantapkan penataan Indonesia disegala bidang. Saat ini Indonesia akan memasuki tahap RPJMN III yang ditujukan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi informasi.

Sasaran pembangunan nasional di atas menekankan bahwa pembangunan di berbagai bidang ditekankan untuk meningkatkan daya saing kompetitif perekonomian. Demikian pula halnya pembangunan di bidang hukum membutuhkan perencanaan strategis agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya saing Indonesia.

Berdasarkan tahapan sasaran pembangunan jangka panjang nasional dan menengah seperti yang tertuang dalam kerangka RPJMN III, maka beberapa poin penting pembangunan hukum 2020-2024 : (a) menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan, (b) meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa dan (c) meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang. Dari ketiga poin penting di atas, ditetapkan tiga sasaran pembangunan hukum dalam lima tahun ke depan, yakni:

1. Penegakan hukum yang berkualitas
2. Efektifitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
3. Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM

Ketiga sasaran ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan sasaran utama yakni, meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia. Masing-masing sasaran pembangunan hukum nasional 2020-2024 diturunkan lagi ke dalam 12 *arah* kebijakan yang dipilih berdasarkan pertimbangan tingkat signifikansi dan urgensinya dalam lima tahun ke depan sebagaimana terurai dalam gambar berikut:

Menyesuaikan dengan fungsi dan kewenangan, mahkamah Agung dari 3 sasaran tersebut hanya bisa melaksanakan 9 arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Berkualitas

Kondisi yang menunjukkan bahwa, mayoritas masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem penegakan hukum. Kondisi ini disebabkan oleh praktik korupsi yang melibatkan seluruh pihak dalam sistem penegakan hukum, yakni polisi, jaksa, dan hakim. Sistem hukum dan peradilan dinilai publik masih belum bersih dari praktik suap sehingga, lembaga peradilan pun dipandang tidak cukup imparial dalam memutus perkara. Hasil jajak pendapat mengindikasikan bahwa masih ada kesenjangan antara harapan publik dengan realitas penegakan hukum. Hasil pengumpulan opini publik oleh media dan lembaga survei nasional dalam lima tahun terakhir, menunjukkan betapa kuatnya ekspresi ketidakpuasan publik pada kinerja penegak hukum

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pembangunan hukum nasional diarahkan untuk mewujudkan penegakan hukum berkualitas melalui arah kebijakan sebagai berikut:

1.a. Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Akar masalah yang menyebabkan penegakan hukum pidana secara umum, maupun hukum pidana korupsi secara khusus, tidak berjalan maksimal adalah tidak adanya keterpaduan antar aparat penegak hukum. Ketidakterpaduan itu sendiri sangat kompleks meliputi aspek:

- (a) *substansi* yakni, banyaknya pengaturan tentang sistem peradilan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang menimbulkan inkonsistensi pengaturan;
- (b) *kelembagaan* yakni, tidak adanya sinkronisasi antar instansi, tumpang tindih, konflik kewenangan, dan munculnya sifat instansisentris;
- (c) *mekanisme*, yang tidak terpusat sehingga mengakibatkan terpecahnya data criminal dan *bolak-balik* berkas perkara yang sangat merugikan tersangka.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Indonesia membutuhkan kebijakan dalam rangka mengatasi ketidakterpaduan dalam proses peradilan pidana melalui strategi penyempurnaan substansi peraturan, perbaikan mekanisme koordinasi dalam penanganan perkara, dukungan sarana prasarana, optimalisasi biaya operasional penegakan hukum, serta optimalisasi pengawasan internal dan eksternal.

1.b Sistem Peradilan Pidana Anak berlandaskan Keadilan Restorative

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan wujud perpaduan sistem penegakan hukum dan penegakan HAM, khususnya hak anak yang dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Konsep ini merupakan kebijakan penegakan hukum berlandaskan *restorative justice* secara formal di Indonesia untuk pertama kali. Sehingga, kebijakan ini harus dilaksanakan dengan optimal di samping untuk melindungi hak anak, juga sebagai contoh keberhasilan penggunaan *restorative justice* dalam sistem hukum formal Indonesia sehingga dapat direplikasikan untuk tindak pidana lainnya. Sehingga, Indonesia perlu melaksanakan strategi-strategi dalam persiapan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak melalui strategi peningkatan koordinasi antar kementerian/lembaga; peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dan

stakeholders; penyusunan peraturan pelaksanaan; penyediaan sarana dan prasarana; serta pengembangan *restorative justice*.

1.c Reformasi sistem Hukum Perdata yang mudah dan cepat

Visi pembangunan nasional 2020-2024 yang ditekankan untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Dalam rangka mewujudkan daya saing tersebut, pembangunan hukum nasional perlu diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan industri; serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum. Sehingga, pembangunan hukum, khususnya hukum perdata di bidang ekonomi diharapkan dapat menampung dinamika kegiatan ekonomi, efisiensi kegiatan, dan daya prediktabilitas. Berdasarkan kondisi tersebut, maka Indonesia perlu melaksanakan revisi peraturan perundang-undangan di bidang hukum perdata khususnya terkait hukum kontrak, pembentukan *small claim court*, dan peningkatan utilisasi lembaga mediasi.

1.d Pengembangan Sumber Daya Manusia aparat Penegak Hukum

Masih tingginya Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparat Penegak Hukum Masih tingginya praktik korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, menjadikan sebagian besar masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem peradilan. Sistem peradilan dinilai publik belum bersih dari praktik suap sehingga, lembaga peradilan pun dipandang tidak cukup imparial dalam memutus perkara. Hasil pengumpulan opini publik oleh media dan lembaga survei nasional dan internasional dalam lima tahun terakhir, menunjukkan betapa kuatnya ketidakpuasan publik pada kinerja aparat penegak hukum. Bahkan, rata-rata tiga institusi penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman) memiliki citra buruk di mata publik. Sehingga, Indonesia perlu mengatasi permasalahan ini melalui peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum, promosi dan mutasi, rekrutmen, dan pendidikan atau pelatihan aparat penegak hukum

2. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan permasalahan utama yang mempengaruhi daya saing Indonesia, khususnya dalam penyelenggaraan bisnis. Padahal, berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia telah dilakukan oleh Pemerintah namun belum terjadi perbaikan signifikan dari tahun ke tahun. Kondisi ini pula yang menjadikan sebagian besar masyarakat menilai bahwa, korupsi merupakan permasalahan utama yang harus diatasi oleh aparat penegak hukum di Indonesia

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pembangunan hukum nasional diarahkan untuk mewujudkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif melalui arah kebijakan sebagai berikut

Efektifitas Implementasi Kebijakan Anti-Korupsi

Indonesia telah mengimplementasikan berbagai ketentuan United Nation Convention Againsts Corruption (UNCAC) terkait dengan kerjasama penyelamatan aset melalui *mutual legal assistance* maupun perlindungan pelaku tindak pidana yang bekerjasama dengan lembaga penegak hukum *justice collaborator*). Di samping itu, melalui Stranas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK), Indonesia telah menerapkan rencana aksi pemberantasan korupsi hingga rencana aksi di Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah secara komprehensif. Namun, masih terdapat berbagai permasalahan yang menghambat optimalnya pelaksanaan *mutual legal assistance*, perlindungan *justice collaborator* maupun pelaksanaan Stranas PPK. Permasalahan ini akan diatasi melalui strategi optimalisasi kerjasama luar negeri dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi optimalisasi perlindungan *justice collaborator* serta penguatan koordinasi dan monitoring evaluasi Stranas PPK.

3. Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM

Permasalahan bidang hukum tidak hanya mencakup korupsi dan sekelumit komponen hukum yang termuat dalam indikator survei. Tujuan esensial dari sistem hukum baik dalam kerangka *rule of law* maupun *rechtstaat*, adalah penegakan dan perlindungan

HAM. Bahkan, terdapat relevansi antara konsep HAM dengan daya saing dalam konteks keberlanjutan sosial. Dengan demikian, terdapat korelasi yang signifikan antara sistem hukum, tindak pidana, dan HAM. Meski Indonesia telah memiliki capaian yang baik dalam upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, namun masih sangat banyak permasalahan mulai dari kurangnya komitmen pemerintah hingga pelaksanaan kebijakan yang masih terkendala oleh kurangnya pemahaman maupun hal teknis lainnya

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pembangunan hukum nasional diarahkan untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM melalui arah kebijakan sebagai berikut:

3.a Penegakan HAM

Jumlah pengaduan pelanggaran HAM masih cukup tinggi dan belum menunjukkan adanya penurunan signifikan dari tahun ke tahun. Pengaduan pelanggaran HAM yang paling banyak diajukan khususnya terkait dengan hak memperoleh keadilan dan hak atas kesejahteraan. Dengan adanya mekanisme penanganan pengaduan HAM melalui mediasi, namun masih sedikit pengaduan HAM yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi. Oleh karenanya, permasalahan ini akan diatasi melalui strategi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan HAM dan optimalisasi penanganan pengaduan pelanggaran HAM.

3.b Optimalisasi Bantuan Hukum

Komitmen Pemerintah dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kebijakan ini merupakan wujud jaminan perlindungan negara terhadap masyarakat miskin dan marginal. Namun, pada pelaksanaannya, kebijakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin banyak menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan kebijakan ini tidak berjalan optimal. Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan ini akan diatasi melalui strategi sosialisasi mekanisme penyaluran dana bantuan hukum, penguatan institusi penyelenggara bantuan hukum, penguatan pemberi bantuan hukum, dan pelibatan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan bantuan hukum.

3.c Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan

Komitmen Pemerintah mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan baik dalam konstitusi maupun berbagai konvensi internasional yang diratifikasi. Namun, kondisi faktual justru menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini utamanya disebabkan oleh belum optimalnya peran dan fungsi aparat penegak hukum dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan. Sehingga, permasalahan ini akan diatasi melalui strategi penguatan mekanisme koordinasi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, serta penguatan mekanisme tindak lanjut penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

3.d Pendidikan HAM

Sebagian besar aparat penegak hukum dan penyelenggara negara masih belum memiliki pemahaman HAM yang memadai sehingga hal ini berdampak pada masih banyaknya kasus pelanggaran HAM oleh negara. Guna meningkatkan pemahaman mengenai HAM, maka diperlukan pendidikan HAM bagi aparat hukum dan penyelenggara negara. Sehingga, permasalahan ini akan diatasi melalui strategi pendidikan HAM aparat penegak hukum serta sinkronisasi dan sinergi fungsi penelitian, pengkajian dan kerjasama HAM pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat sipil dan swasta.

Berbagai sasaran dan arah kebijakan yang dicanangkan dalam kerangka pikir rencana pembangunan hukum 2020-2024 diharapkan dapat membantu perwujudannya sasaran utama yakni, meningkatkan daya saing perekonomian. Dalam perspektif hukum, kontribusi yang diberikan tidak mampu meningkatkan daya saing ekonomi secara langsung maupun kuantitatif. Namun, kontribusi hukum dalam mewujudkan penegakan hukum berkualitas; pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif; serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM diharapkan dapat memberikan kontribusi kualitatif terhadap peningkatan daya saing perekonomian Indonesia. Dimana kontribusi hukum

meskipun bersifat tidak langsung, namun sangat menentukan kokohnya pilar institusi yang dapat mempercepat proses ekonomi pembangunan.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL.

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam mendukung kebijakan Mahkamah Agung RI dalam mencapai sasaran Strategis Mahkamah Agung RI telah menetapkan arah kebijakan dan strategi pengadilan dengan menetapkan empat sasaran strategis yang terdiri dari:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Ke empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi serta arahan strategis, maka Pengadilan Negeri Kuala Tungkal membuat usulan program yang dilaksanakan. Adapun program tersebut adalah:

Program utama Pengadilan Kuala Tungkal adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan manajemen peradilan umum, meliputi :
 - a. Layanan pos bantuan hukum
 - b. Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu
2. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung, meliputi:
 - a. Layanan dukungan satker daerah
 - b. Layanan perkantoran dan
 - c. Layanan internal (overhead)

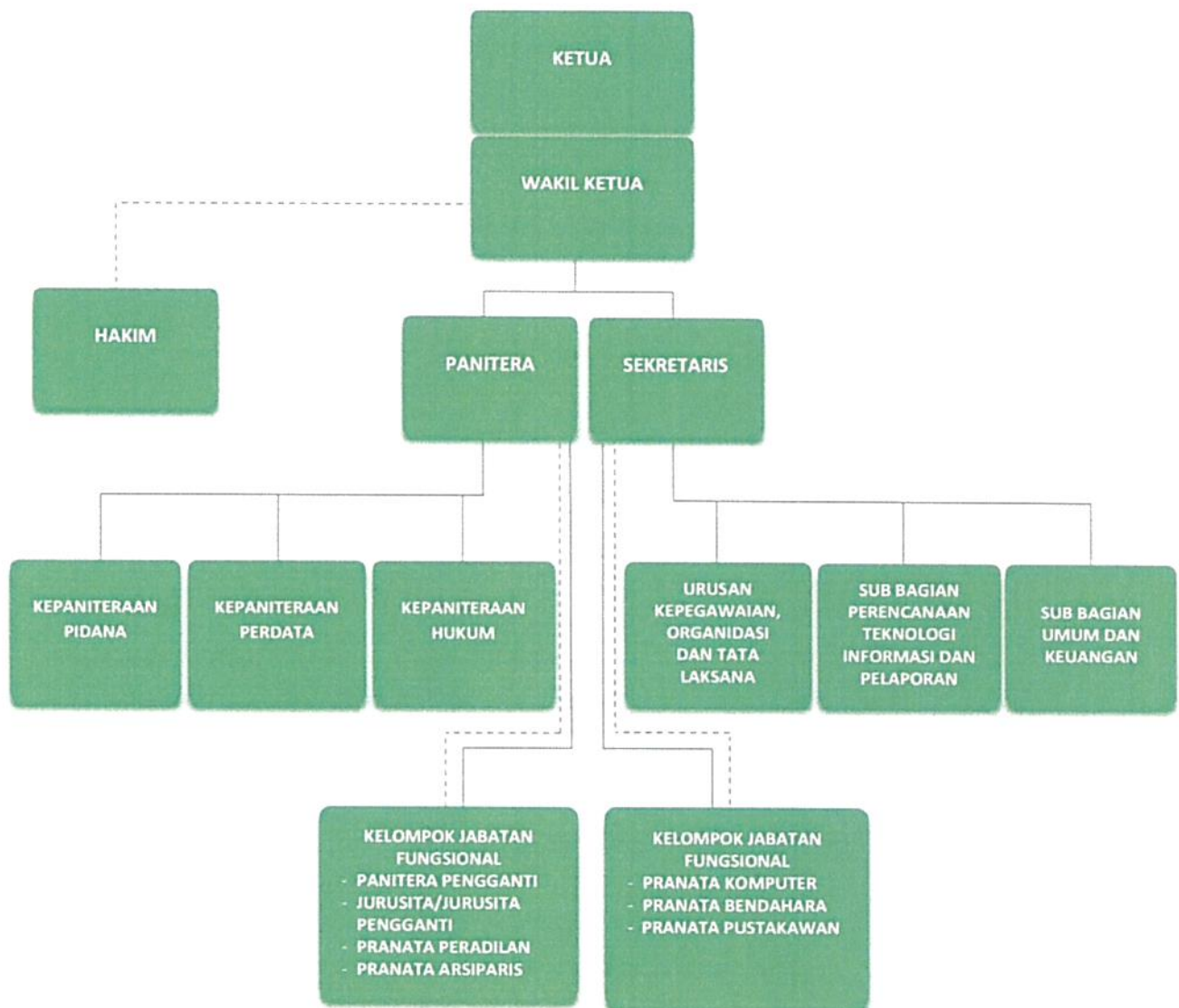
3.3 KERANGKA REGULASI

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020 - 2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/ lembaga maka kementerian/ lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sebagai satuan kerja yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2020 - 2024 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tentunya harus mengacu pada arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dilaksanakan oleh Pimpinan dengan dibantu dengan Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam Undang - Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum pasal 10 ayat (1) yaitu terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Sedangkan dalam pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan Negeri terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Susunan kepaniteraan diatur dalam pasal 27 ayat (1) yaitu “Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera” dan ayat (2) yaitu “Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Negeri dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita”. Sedangkan kesekretariatan diatur dalam pasal 44 yaitu “Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris” dan pasal 45 yaitu “Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan”.

Susunan organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Berikut bagan struktur organisasi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.



Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan berikut rincian kedudukan, tugas, dan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

Kepaniteraan Pengadilan Negeri**Paragraf 1****Kedudukan, Tugas, dan Fungsi****Paragraf 1****Kedudukan, Tugas, dan Fungsi****Pasal 70**

- (1) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas II.
- (2) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh Panitera.

Pasal 71

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 71, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. pelaksanaan mediasi;

- h. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 73

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Perdata;
- b. Panitera Muda Pidana;
- c. Panitera Muda Khusus; dan
- d. Panitera Muda Hukum.

Pasal 74

Panitera Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat - surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 74, Panitera Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;

- g. pelaksanaan mediasi;
- h. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 76

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- b. pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- h. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- i. pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- j. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- k. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

- l. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- m. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 78

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- b. pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- c. pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- d. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. pelaksanaan penerimaan permohonan ijin pengeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- h. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- i. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- j. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;

- k. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- l. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- m. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- n. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- p. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 83

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- d. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
- f. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- g. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat dan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Kesekretariatan Pengadilan Negeri**Paragraf 1****Kedudukan, Tugas, dan Fungsi****Pasal 286**

- (1) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas II.
- (2) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 287

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas II.

Pasal 288

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 287, Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
- g. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II.

Paragraf 2**Susunan Organisasi****Pasal 289**

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II, terdiri atas :

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 290

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 291

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 292

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

BAB IV - TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**4.1 TARGET KINERJA**

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Kuala Tungkal memiliki 2 program yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajarannya. Kedua program tersebut yaitu :

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama (*mandatory*) Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, yaitu Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Menyelesaikan Perkara dengan sasaran program sebagai berikut :

- a) Meningkatnya penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.
- b) Terselainya penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan Peradilan Umum.

Sasaran program ini merupakan turunan dari empat sasaran strategis, yaitu :

- a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

2. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dengan sasaran program :

- a) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- b) Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan.

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Tahun 2020-2024, dirumuskan suatu kerangka pendanaan menjadi 4 program utama, yang disusun ke dalam matriks kinerja dan pendanaan sebagaimana tabel berikut ini:

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

- Instansi : Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
- Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang Agung
- Misi :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan bagi Pencari Keadilan

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

No	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH (5 tahun)	SASARAN STRATEGIS			TARGET (%)						STRATEGIS		
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja		2020	2021	2022	2023	2024	Komponen Terkait	Target Volume	Anggaran (Rp)	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu		90	100	100	100	100	-	-	-	
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu		90	100	100	100	100	051 - 056	230 perkara	96.600.000,-	
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding		90	95	90	90	90	055 - 056	230 perkara	18.250.000,-	
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi		85	95	95	95	95	055 - 056	230 perkara	18.250.000,-	
5.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi		100	100	100	100	100	-	-	-	
6.		Index persepsi pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90		Index persepsi pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan		85	85	90	90	90	1049.8CA.U03 1049.QBA.032	1 tahun	120.600.000,-	

7.	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100		-	100	100	100	100	051	-	32.200.000,-
8.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	100	100	100	100	100	-	-	-
9.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	100	100	100	100	100	055	230 perkara	Rp 17.100.000,-
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	100	100	100	100	100	-	-	-
11.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	-	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	-	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	100	100	100	100	100	1049 QBA 032	240 OI	Rp 24.000.000,-
14.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	75	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	75	100	100	100	100	-	-	-

BAB V - PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis, terarah, dan menyeluruh terhadap perubahan dengan mengacu kepada tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga peradilan. Renstra ini menggambarkan permasalahan, kelemahan, peluang tantangan, sasaran, program, dan kebijakan yang akan dijalankan selama kurun waktu tahun 2020-2024 yang diharapkan mampu membawa arah Pengadilan Negeri Kuala Tungkal untuk mencapai visi dan misinya.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dapat direviu dan terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

SK TIM PENYUSUN RENSTRA



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
NOMOR : W5-U3/ 223 /OT.01.02/01/2023

tentang

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024;
10. Peraturan menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 09 Januari 2023

✓ KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL S



SANGKOT LUMBANTOBING

**TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
 PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL TAHUN 2023**

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	SANGKOT LUMBANTOBING, SH.MH. NIP. 19790119 200312 1 001 Pembina (IV/a)
2	Penanggung Jawab	AGNES MONICA, SH. NIP. 19920825 201712 2 001 Penata Muda Tk.I (III/b)
3	Pengarah Bidang Yudisial	ANDI MADDUMASE, SH. NIP. 19680622 199303 1 006 Penata Tk.I (III/d)
4	Pengarah Bidang Non Yudisial	ADRI HELVER RONIARTA, S.E. NIP. 198410052009041003 Penata Tk.I (III/d)
5	Pelaksana	MAIRINO SUSTRA, S.Kom. NIP. 19840508 200904 1 006 Penata Tk.I (III/d)
6	Tim Pengolah Data	1. EDI SANTOSO, SH. 2. YULLI ROPIKA HASNITA, SH. 3. HANDRI SAPUTRA, SH. 4. MAIRINO SUSTRA, S.Kom. 5. IRIYANTO, SH. 6. PURNAMASARI, SH.
7	Sekretariat	Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan

✓ KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL



SANGKOT LUMBANTOBING

